



DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR: e-0009 Tahun 2023

TENTANG

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN TINGKAT PENGGUNA BARANG
PADA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tentang Susunan Tim Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan Tingkat Pengguna Barang pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
5. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM INVENTARISASI BMD BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU Menyusun Tim Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan Tingkat Pengguna Barang pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan Nama Tim sebagai berikut:

1. Nama : Iwan Henry Wardhana
NIP : 197511211994031001
NRK : 118333
Jabatan : Ketua Tim Tingkat Pengguna Barang
2. Nama : Imam Hadi Purnomo
NIP : 197511041994121002
NRK : 125115
Jabatan : Wakil Ketua Tim Tingkat Pengguna Barang
3. Nama : Arista Nurbaya
NIP : 197501052010012016
NRK : 177230
Jabatan : Sekretaris Tim Tingkat Pengguna Barang
4. Nama : I Gusti Ngurah Rai
NIP : 196712311997031030
NRK : 121558
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
5. Nama : Mulyono
NIP : 196712091998031002
NRK : 123722
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
6. Nama : Asep Sudahlan
NIP : 196805061997031006
NRK : 121543
Jabatan : Sekretariat Tim Tingkat Pengguna Barang

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana diktum KESATU, di samping tugas dan jabatan sehari-hari, untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang, dengan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027 dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Teknis

- Pelaksanaan Inventarisasi BMD, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023;
2. Menghimpun dan melaporkan capaian progres kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang setiap Triwulan kepada Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Pengendali;
 3. Menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023 kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengendali melalui Sekretaris Tim Pengendali.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP. 197511211994031001

